

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AN-NAWAWI PURWOREJO**

### **A. Profil BMT An-Nawawi**

#### **1. Sejarah Berdirinya BMT An-Nawawi Purworejo**

Pondok pesantren adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia, yang oleh karenanya, setiap gerak dan aktivitas pondok pesantren senantiasa didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan keselamatan manusia Indonesia pada kehidupan dunia. Begitu penting dan peranannya kehidupan dunia terhadap akhirat, sehingga Islam mengatur semua sisi kehidupan dunia. Peribadatan, perundang-undangan, perekonomian, dan sebagainya termasuk diantara materi pembahasan Islam secara umum.

Dari sinilah, penilaian bahwa koperasi adalah kehidupan baru bagi masyarakat pesantren. Koperasi atau *syirkah* dalam bahasa Arabnya sudah sejak ratusan tahun dipelajari dan dipahami oleh masyarakat pesantren (santri) yang terkadang juga dinilai sebagai kaum marginal (pinggiran) oleh mereka yang tidak memahami sisi kehidupan pesantren, hanya karena budaya sarungan yang tetap dipertahankannya setelah hampir setengah abad Indonesia merdeka. Karena itulah, geliat pondok pesantren program pemerintah guna mendidik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang perlu dukungan dari semua pihak yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan negara. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial dengan kegiatan usaha di bidang ekonomi.

Dengan demikian ia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam operasionalnya walaupun demikian usaha-usaha lain yang bersifat ekonomi tidak diabaikan. Misalnya mendirikan sekolah, tempat pelayanan ibadah, watak sosial yang asasi dari usaha koperasi adalah, usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada anggota dan masyarakat dari pada memperoleh keuntungan lebih besar. Adapun usaha yang dikelola oleh koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo sebagai berikut:

a. Waserda (Warung serba ada)

Unit waserda menyediakan keperluan santri atau siswa yang meliputi:

- 1) Alat tulis, buku dan kitab pokok pelajaran pesantren.
- 2) Pakaian seragam atau siswa.
- 3) Peralatan listrik dan lain-lain.

b. Jasa

- 1) Jasa telekomunikasi, jasa ini diselenggarakan melalui usaha wartel.
- 2) Usaha faximile.
- 3) Usaha rental komputer.
- 4) Usaha seluler.
- 5) Baitul Maal wat Tamwil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan di bawah kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang menjadi anggotanya. Keberadaan BMT ini dimaksudkan sebagai lembaga alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam. Sebagaimana diakui secara umum oleh kalangan dunia usaha, bahwa usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis. Beberapa kejadian telah membuktikan, bahwa walaupun mereka ikut terkena dampak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negeri, mereka tetap bisa bertahan. Hanya saja mereka sangat membutuhkan bantuan berupa modal untuk membiayai dengan segera usahanya tersebut.

Pada segmen masyarakat seperti inilah, peran dan keberadaan BMT dapat dengan mudah diterima. Sementara untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha kepada lembaga keuangan konvensional (bank umum), mereka cenderung menghindari karena beberapa alasan, antara lain :

- 1) Bank konvensional tidak telaten melayani masyarakat kelas bawah
- 2) Sulitnya menembus aturan administrasi/birokrasi bank konvensional
- 3) Usaha mereka umumnya masih berskala kecil dan tidak memiliki agunan
- 4) Sistem bunga berbunga yang diterapkan bank konvensional dipandang memberatkan dan masih dipertentangkan oleh sebagian masyarakat muslim.

Untuk mendapatkan modal secara cepat, mudah dan tanpa jaminan biasanya mereka lari ke rentenir. Namun dengan bunganya yang mencekik, usaha mereka bukannya semakin berkembang malah semakin mati. Berangkat dari asumsi dan pemikiran tersebut di atas, maka kopontren An-Nawawi Berjan Purworejo, mendirikan unit simpan pinjam syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dengan melibatkan secara langsung tokoh-tokoh masyarakat dan pesantren dalam proses awal pendirian, monitoring dan meninjau secara periodik yang diwujudkan dalam proporsi modal tetap atau dikenal dengan istilah Simpanan Pokok Khusus (SPK) BMT.

Kemudahan sistem syariah yang diterapkan, adanya dukungan dari para tokoh masyarakat/pesantren maupun kecepatan pelayanan BMT inilah yang menjadikan BMT dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun demikian, BMT An-Nawawi Purworejo tetap dikelola dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional. Perekonomian di mana pun adanya membutuhkan lembaga keuangan sebagai basis dalam operasinya. Perbankan merupakan suatu institusi lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak

yang kelebihan dana (debitur) dengan pihak yang membutuhkan dana (kreditur).

Dalam menjalankan salah satu fungsinya, perbankan mempunyai prinsip kehati-hatian dimana harus dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan kas maupun kekurangan kas pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat perbankan harus menggunakan perhitungan yang matang. Artinya bank hanya bersedia melakukan pembiayaan bila pembiayaan tersebut benar-benar terjamin keamanannya dan menguntungkan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap nasabah calon pengguna dana bank. Dengan ketatnya penelitian yang diterapkan oleh bank sehingga hanya kepada usaha-usaha yang sudah mapan yang dapat memperoleh fasilitas kredit bank.

Sehingga akibatnya banyak dari kalangan ekonomi lemah tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari bank, baik faktor manajemen, permodalan, administrasi, pemasaran maupun jaminan. Posisi lain bank mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membiayai pedagang kecil. Di samping itu para pedagang kecil sendiri enggan berurusan dengan prosedur bank yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para rentenir yaitu dengan prosedur yang sangat sederhana dan syarat yang mudah, para rentenir meminjamkan modal kerja pada para pedagang kecil. Dalam kondisi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja demi kelangsungan usahanya, akhirnya pedagang kecil pun menerima meskipun harus membayar bunga yang sangat tinggi, yakni sekitar 25% sampai 35% bahkan ada yang mencapai 50% per tahun.

Begitulah keadaan yang dialami oleh kalangan ekonomi lemah pada umumnya di Indonesia termasuk kota Purworejo. Sebagai contoh di pasar Baledono, pasar Kaliboto, pasar Maron 70% adalah pedagang ekonomi lemah, dan rata-rata mereka terjerat hutang rentenir sebagai

akibat langsung dari kondisi tersebut adalah kalangan ekonomi lemah yang semakin sulit menjalankan dan mengembangkan usahanya. Menyadari kesulitan yang dialami kalangan ekonomi lemah yang sebagian besar adalah umat Islam, maka para ekonomi dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya memberdayakan ekonomi ummat dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Namun demikian keberadaan BMI maupun BPRS tersebut, meskipun telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam, namun sebagai mana dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau kalangan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang terlalu tinggi.

Dari latar belakang di atas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai bentuk alternatif yang dikhususkan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah Islam.

Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tanggal 15 April 1995 didirikan koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purwarejo dengan nama Raodlotul Thullab dan mendapat No. Badan Hukum 12500/BH/KW.II/VIII/1995 pada tanggal 15 Agustus 1995 yang akhirnya dengan berdirinya koperasi tersebut bisa menjembatani BMT yang keberadaannya di bawah Kopontren An-Nawawi.

Seiring dengan adanya perubahan nama pondok pesantren dari Roudlotut Thullab menjadi “An-Nawawi”, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan koperasi mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 serta badan hukum baru No.12500a/BH/PA D/KWK/XII/1996.11. Salah satu usaha yang dikelolanya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang

merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana pengelolaan dana adalah dari anggota dan untuk anggota.<sup>1</sup>

## **2. Visi, Misi dan Tujuan BMT An-Nawawi**

### **a. Visi**

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan yang Prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 2) Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menyimpan dan investasi.
- 3) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.

### **c. Tujuan**

Meningkatkan kesejahteraan ananggota dan non anggota melalui kegiatan ekonomi syariah yang memegang teguhkeadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

## **3. Mitra Kerja**

BMT An-Nawawi menjalin kerjasama dengan beberapa mitra yang mendukung dalam kemajuan dan perkembangannya antara lain :

- a) Puskopontren Jawa Tengah. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Magelang.
- b) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Purworejo.
- c) Bank Rakyat Indonesia Cabang Purworejo.
- d) Microfin Cabang Jogjakarta.
- e) Asosiasi BMT Se Indonesia (ABSINDO)

---

<sup>1</sup>Profil BMT An-Nawawi Purworejo

#### 4. Alamat Kantor

- a) Kantor Pusat : Jl. KH. Zarkasyi Berjan Gintungan Gebang Purworejo  
54191.Telp. (0275) 325099
- b) Kantor Cabang Pituruh : komplek pasar Magulung Lor Pituruh  
Purworejo.Telp. 081328541880
- c) Kantor Cabang Bruno : komplek pasar Brunorejo, Bruno,  
Purworejo.Telp : 085329890616
- d) Kantor Cabang Bener : Jl. Magelang, Km. 11 Kaliurip Bener  
Purworejo. Telp : 08522869899

#### 5. Susunan Organisasi

Dewan Syariah	: KH. Achmad Chawanii KH. Abdul Hadi,S.Pd.I
Badan Pengawas	: Sahlan S.Ag. M.S.I R.A Maulana Alwi Arif Fuat Marzuk, S.Sy
Ketua	: Achmad S.H.I
Sekretaris	: Siti Anifatul Aniroh S.Sy
Bendahara	: M. Lutfi Amin

#### Pengurus Kantor Pusat

Manajer	: Titi Ariyanti, A.md
Teller dan CS	: Retno Purwaningsih, S.E
Marketing	: Muhaimin Arif Wicaksono
Manajer Cab. Pituruh	: Bisri Mustofa, S.Hi
Manajer Cab. Bruno	: H.Muh Jahid, S.Hi
Manajer Cab. Bener	: Muh. Arifin, S.sy <sup>2</sup>

Pembagian tugas dan pekerja pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Susunan organisasi merupakan

---

<sup>2</sup>Brosur BMT An-Nawawi Purworejo

gambar skemastis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

a. Ketua

Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 2) Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk semua karyawan.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT An-Nawawi.
- 4) Mensosialisasikan BMT An-Nawawi.
- 5) Menyelenggarakan rapat pengurus
- 6) Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT An-Nawawi.

Wewenanganya:

- 1) Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT An-Nawawi.
- 2) Menyetujui dan menolak mengenai pembiayaan yang nilainya diatas wewenang manajer.
- 3) Menyetujui kebijakan baru BMT An-Nawawi dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara.
- 4) Menyetujui kerja sama dengan pihak lain (investor asing) yang diusulkan manajer.
- 5) Menyetujui anggaran yang diajukan general manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus .

b. Sekretaris Pengurus

Tugas Sekretaris Pengurus adalah sebagai berikut :

- 1) Mengagendakan acara.
- 2) Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus.
- 3) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT An-Nawawi.
- 4) Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir.
- 5) Meneyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.

- 6) Menyusun konsep kebijakan pengurus atas BMT An-Nawawi.
- 7) Memberi pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitas hukum protokoler.
- 8) Meminta laporan bulanan kuartal semester dan tahunan yang belum diaudit.
- 9) Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola.

c. Bendahara Pengurus

Tugas Bendahara Pengurus adalah sebagai berikut :

- 1) Mereview anggaran yang diajukan oleh Manajer yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
- 2) Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan Manajer.
- 3) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh Manajer Pengurus.
- 4) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham.
- 5) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan Manajer.
- 6) Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.

d. Dewan Syariah

Tugas Dewan Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Mereview peraturan Corporate yang berlaku.
- 2) Mereview semua produk dan jasa BMT An-Nawawi.
- 3) Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT An-Nawawi.
- 4) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
- 5) Meneliti laporan keuangan.

e. General Manajer

Tugas General Manajer adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
- 2) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
- 4) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama.
- 5) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali.
- 6) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT An-Nawawi dengan pihak lain.

Wewenang General Manajer adalah sebagai berikut :

- 1) Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.
- 2) Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT An-nawawi kepada pengurus dengan masukan dari manajemen operasional.
- 3) Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional.
- 4) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepakatan, perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan .

f. Badan Pengawas

Tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- 1) Mereview peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syari'ah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak adanya benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- 2) Menelaah/mereview semua produk dan jasa BMT An-Nawawi Purworejo apakah sesuai syariah.
- 3) Menelaah/mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan dan melakukan kecurangan.

g. Teller

Tugas Teller adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
- 4) Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

h. Marketing

Tugas Marketing adalah sebagai berikut :

- 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT An-Nawawi.
  - 2) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
  - 3) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk prodak *funding* dan *lending*.<sup>3</sup>
-

## **B. Produk BMT An-Nawawi Purworejo**

### 1. Penghimpunan dana (*Funding*)

Produk *funding* adalah produk yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan yang dikeluarkan oleh BMT An-nawawi yaitu:

#### a. Simpanan Insani

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi perorangan atau lembaga.
- 2) Menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000.
- 4) Saldo minimum Rp. 10.000.
- 5) Dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 6) Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
- 7) Buku harian rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
- 8) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000

#### b. Simpanan Zamani

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan khusus bagi lembaga.
- 2) Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Setoran Zamani minimal Rp.1.000.000.
- 4) Simpanan hanya dapat diambil saat jatuh tempo.
- 5) Simpanan dapat diperpanjang secara otomatis.
- 6) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 7) Anda dapat memilih jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan.
- 8) Porsi bagi hasil lebih besar daripada simpanan Insani.

#### c. Simpanan Qurban

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan khusus yang punya niat untuk berqurban.

- 2) Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal minimal Rp.20.000 dan setoran selanjutnya Rp.10.000.
- 4) Diambil pada saat berqurban (bisa berwujud hewan qurban).
- 5) Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
- 6) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.

d. Simpanan Haji dan Umroh

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan khusus bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji dan Umroh sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang direncanakan.
- 2) Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal minimal Rp.500.000 dan setoran selanjutnya Rp.100.000.
- 4) Dapat diambil saat pelunasan Haji atau pergi Haji dan Umroh.
- 5) Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
- 6) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000

e. Simpanan Pelajar

Ketentuan :

- 1) Diperuntukan bagi kebutuhan biaya pendidikan dimasa datang.
- 2) Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal minimal Rp.10.000 dan selanjutnya Rp. 5000.
- 4) Dapat diambil untuk kepetingan sekolah.
- 5) Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
- 6) Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp. 5000.
- 7) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.

## 2. Pembiayaan (*Lending*)

Produk pembiayaan adalah sebagai berikut :

### a. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

BMT An-Nawawi memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan pegawai untuk modal usaha (*mudharabah*). Berikut persyaratannya:

- 1) Jujur, amanah dan tanggung jawab.
- 2) Terdaftar dalam anggota koperasi.
- 3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bersedia di survey.
- 4) Menyerahkan kartu identitas diri (suami & istri) dan kartu keluarga atau buku nikah.
- 5) Menyerahkan fotokopi surat jaminan.
- 6) Struk gaji terakhir untuk pegawai.

Dalam pembiayaan pihak BMT lebih memprioritaskan pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun dan digunakan untuk modal usaha. Untuk memberikan pembiayaan, BMT An-Nawawi Purworejo terlebih dahulu melakukan penilaian apakah pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk dibiayai.

### b. Pembiayaan Musyarakah

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki bersama-sama semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik, yang berwujud maupun tidak.

### c. Pembiayaan Murabahah

Secara sederhana mudharabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua

pihak, harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. Persyaratan pembiayaan ini sama dengan persyaratan pembiayaan *mudharabah* di atas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Brosur BMT An-Nawawi Purworejo